



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 123/G/2015/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara singkat, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara :

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK

INDONESIA, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti

Blok I lantai 3 Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan –

Jakarta Pusat ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada :

Dr. Ir. Eka Widodo Soegiri, M.M., Krisna Raya, S.H., M.H.,

Supardi, S.H., Drs. Bintoro, M.Si., Imam Setiohargo, S.H.,

M.H., Drs. Afrodian Lutoifi, S.H., M.Hum., Yudi Ariyanto,

S.H., M.T., Dra. Sri Retno Indriyani, Hatoni, S.H., Julius

Raffles, S.H., M.H., M. Zaenuri, S.H., Jovan Juliawan, S.H.,

dan Afiat Megoaji, S.Sos, kesemuanya PNS pada

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI,

beralamat di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan RI, Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Jenderal

Gatot Subroto, Senayan – Jakarta Pusat, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus No. KS.7/II-KUM/2015 tanggal 25 Mei 2015,

untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KEBERATAN**

dahulu TERMOHON INFORMASI ; -----

halaman 1 dari 69 halaman Putusan No. 123/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN

FOREST WATCH INDONESIA, berkedudukan di Jalan Sempur Kaler No. 62

Bogor 16129 ; -----

Diwakili oleh Christian Pantas Pardomuan Purba, selaku
Direktur Eksekutif/Ketua Umum Perkumpulan Forest Watch
Indonesia ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

Markus Ratriyono, Linda Rosalina, Mufti Fathul Barri,
Muhammad Kosar, Nike Arya Sari dan Mardi Minangsari,
kesemuanya Staf pada Forest Watch Indonesia,
berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Juli 2015, untuk
selanjutnya disebut sebagai TERMOHON KEBERATAN
dahulu PEMOHON INFORMASI ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 123/PEN-MH/2015/PTUN-JKT tanggal 13 Juli 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ; -----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 123/PEN-HS/2015/PTUN-JKT tanggal 14 Juli 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
3. Putusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor : 1369/XII/KIP-PS-M-A/2014 tanggal 8 Mei 2015 serta surat-surat lain yang berkaitan ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan tanggal 29 Mei 2015 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 Mei 2015 dengan Register Perkara Nomor : 123/G/2015/PTUN-JKT ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor : 1369/XII/KIP-PS-M-A/2014 tanggal 8 Mei 2015 yang diucapkan tanggal 8 Mei 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MEMUTUSKAN :

- [7.1] Membatalkan Penetapan Data dan Informasi yang Dikecualikan Hasil Uji Konsekuensi oleh Kepala Pusat Hubungan Masyarakat Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kementerian Kehutanan RI Nomor: S.658/PHM-2/2014 tertanggal 10 November 2014 ;
- [7.2] Menyatakan informasi yang dimohon Pemohon berupa :
1. dokumen RKUPHHK-HA bersifat terbuka, kecuali pada bagian yang memuat informasi Sistem Silvikultur, Penggunaan dan Penjualan, Analisis Finansial ; -----
 2. dokumen RKUPHHK-HT bersifat terbuka, kecuali pada Bab III bagian Sistem Silvikultur, Aspek Prasyarat, Kelestarian Fungsi Produksi, dan Bab IV bagian Perhitungan Biaya Pembangunan Hutan Tanaman pada IUPHHK-HT ; -----
 3. dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada Hutan Tanaman (HT) seluruh Indonesia Tahun 2014, bersifat terbuka ; -----
 4. dokumen Lengkap Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) di atas 6000 M3 seluruh Indonesia yang masih berlaku sampai tahun 2014, bersifat terbuka ; -----

halaman 3 dari 69 halaman Putusan No. 123/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. dokumen Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) seluruh Indonesia Tahun 2012, 2013, dan 2014, bersifat terbuka ; -----

[7.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [7.2] kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dengan menghitamkan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam paragraf [7.2].

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi Pusat RI tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 8 Mei 2015 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon Informasi ; -----

Menimbang, bahwa atas Putusan Komisi Informasi Pusat RI tersebut, Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi telah mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 Mei 2015 dengan Register Perkara Nomor : 123/G/2015/PTUN-JKT, telah mengemukakan alasan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Dokumen RKUPHHK-HA

Terhadap pertimbangan Majelis Komisioner dalam putusannya angka [7.2] poin 1 pada halaman 74 yang menyatakan informasi yang dimohon Pemohon (Forest Watch Indonesia/FWI) berupa dokumen RKUPHHK-HA bersifat terbuka, kecuali pada bagian yang memuat informasi sistem silvikultur, penggunaan dan penjualan, dan analisis finansial, Pemohonanggapi sebagai berikut :

a. Terkait Kekayaan Alam Indonesia.

- 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf d Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 diatur : setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik kecuali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon

Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.

- 2) Penyusunan RKUPHHK-HA didasarkan pada Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang menggambarkan kondisi sediaan tegakan (*timber standing stock*) pada hutan alam secara berkala pada tegakan hutan dan sebagai pemantauan kecenderungan (*trend*) kelestarian sediaan tegakan hutan di areal IUPHHK-HA ; -----
- 3) Dalam RKUPHHK-HA terdapat data keberadaan kekayaan /investasi perusahaan, sumber daya dalam areal perusahaan, rencana pengelolaan perusahaan, Sumber daya Manusia perusahaan (baik teknis maupun non teknis), silvikultur (teknik pembinaan hutan dan pemanenan), serta data lainnya (produksi, pengolahan, pemasaran) yang merupakan rahasia perusahaan ; -----
- 4) Gabungan RKUPHHK-HA yang berdasarkan IHMB untuk seluruh Indonesia akan diperoleh hasil potensi tegakan seluruh Indonesia, sehingga akan **menampilkan kekayaan Negara di sektor kehutanan untuk jenis kayu, keberadaan kayu dan potens kayu**. Oleh karena itu dokumen RKUPHHK-HA merupakan informasi publik yang tidak bisa dibuka dan diberikan kepada pihak-pihak lain karena dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia ; -----
- 5) Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (2) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara diatur :
Ayat 1 : Rahasia Intelijen merupakan bagian dari rahasia negara.
Ayat 2 :Rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan dapat :

halaman 5 dari 69 halaman Putusan No. 123/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;
merugikan ketahanan ekonomi nasional;

Dokumen RKUPHHK-HA disusun berdasarkan inventarisasi hutan menyeluruh berkala, apabila dilakukan penggabungan dokumen RKUPHHK-HA per perusahaan seluruh Indonesia akan menggambarkan kekayaan alam Indonesia berupa potensi tegakan yang ada di seluruh Indonesia ; -----

b. Terkait Persaingan Usaha Tidak Sehat

1) Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, diatur :

Pasal 6 ayat (3) huruf b : informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik adalah informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat ; -----

Pasal 17 huruf b : setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik kecuali Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan **perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat** ; -----

2) Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, diatur :

Pasal 23 : Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya **persaingan usaha tidak sehat**.

Penjelasan Pasal 23 Pada dasarnya informasi digolongkan menjadi 2 yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Informasi terbuka yaitu informasi yang boleh atau patut diketahui oleh masyarakat karena memiliki nilai kemanfaatan, dan

b. Informasi tertutup (rahasia) yaitu informasi yang tidak boleh diketahui siapa saja kecuali orang yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan dan menyimpan informasi tersebut ; -----

3) Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, diatur : lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, **metode penjualan** atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

RKUPPHK-HA berisi data-data **keberadaan kekayaan/investasi**

perusahaan, sumber daya dalam areal perusahaan, rencana pengelolaan perusahaan, Sumber daya Manusia perusahaan (baik teknis maupun non teknis), silvikultur (teknik pembinaan hutan dan pemanenan), serta data lainnya (produksi, pengolahan, pemasaran) yang **merupakan rahasia perusahaan**.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa rahasia perusahaan dijelaskan sebagai informasi kegiatan usaha yang tidak pernah dibuka oleh pemiliknya kepada siapapun juga, **kecuali kepada orang-orang yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha pemilik informasi kegiatan usaha** yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan tersebut.

Berkenaan dengan informasi tertutup (rahasia), dalam konteksnya sebagai **rahasia perusahaan**, apabila informasi tersebut **diketahui oleh orang lain yang tidak memiliki kewenangan untuk**

halaman 7 dari 69 halaman Putusan No. 123/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan dan menyimpan informasi tersebut, maka berakibat hilangnya sifat kerahasiaan dari informasi tersebut. Akibatnya, kegiatan usaha dapat diketahui oleh siapa saja termasuk pihak lain yang tidak mempunyai kewenangan maupun pelaku usaha pesaing yang dapat melakukan perbuatan apapun juga yang berakibat merugikan pelaku usaha pemilik informasi tertutup (rahasia) yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan.

RKUPHHK-HA merupakan informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dimiliki oleh perusahaan yang dijaga kerahasiaannya yang digolongkan sebagai rahasia perusahaan (*corporate secret*). Pada gilirannya, **rahasia perusahaan merupakan bagian dari rahasia dagang** (*trade secret*). Rahasia perusahaan yang memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dikategorikan identik dengan rahasia dagang, maupun rahasia perusahaan yang tidak memiliki nilai ekonomis, **kerahasiaannya perlu mendapat perlindungan hukum.**

Dengan demikian pihak yang tidak berwenang maupun pesaing tidak dibenarkan untuk mengetahui informasi perusahaan yang bersifat rahasia secara tidak sah ; -----

- 4) Mengacu pada Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 027 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang Diperoleh dari Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi, yang dinyatakan dalam Bab II tentang Klasifikasi dan Kerahasiaan Data, diatur dalam hal kerahasiaannya data diklasifikasikan menjadi Data Umum, **Data Dasar, Data Olahan dan Data Interpretasi yang bersifat rahasia untuk jangka waktu tertentu :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data Umum merupakan data mengenai identifikasi dan letak geografis potensi, cadangan dan sumur Minyak dan Gas Bumi serta produksi minyak dan gas bumi ; -----

Data Dasar merupakan deskripsi atau besaran dari hasil rekaman atau pencatatan dari penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, kegiatan pemboran dan produksi (4 tahun) ; -----

Data Olahan merupakan data yang diperoleh dari hasil analisis dan evaluasi Data Dasar (6 tahun) ; -----

Data Interpretasi merupakan data yang diperoleh dari hasil interpretasi Data Dasar dan/atau Data Olahan (8 tahun) ; -----

Pasal 6 pengklasifikasian data berdasarkan status yaitu :

Data Tertutup merupakan data yang diperoleh dari hasil kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang bersifat rahasia dan belum terbuka untuk umum ; -----

Data Terbuka merupakan data yang diperoleh dari hasil (1) kegiatan survei umum dan (2) kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang telah melampaui masa kerahasiaan ; -----

Pengelolaan Hutan **analog** dengan pengelolaan Minyak dan Gas Bumi, yaitu pengelolaan sumber daya alam. Jika pengelolaan Minyak dan Gas Bumi adalah pengelolaan SDA yang terletak di dalam bumi maka pengelolaan hutan adalah pengelolaan SDA yang berada di atas bumi. Oleh karena itu kerahasiaan data terkait pengelolaan hutan seharusnya sama dengan pengelolaan Minyak dan Gas sebagaimana yang diatur dalam Permen ESDM.

RKUPHHK-HA disusun berdasarkan pada Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala yang merupakan data dasar, yaitu kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekaman dan pencatatan **kondisi sediaan tegakan** (*timbe standing stock*). Data dasar IHMB selanjutnya **diolah dan dianalisis** untuk menentukan sediaan tegakan untuk jangka waktu sepuluh tahun ke depan. Analog dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 027 Tahun 2006 tersebut, maka **RKUPHHK-HA diklasifikasi data olahan** yaitu data yang harus dijaga kerahasiaannya ; -----

c. Mengingat RKUPHHK-HA adalah dokumen milik perusahaan yang berisi keberadaan kekayaan/investasi perusahaan, sumber daya dalam areal perusahaan, rencana pengelolaan perusahaan, Sumber daya Manusia perusahaan (baik teknis maupun non teknis), silvikultur (teknik pembinaan hutan dan pemanenan), serta data lainnya (produksi, pengolahan, pemasaran) yang merupakan rahasia perusahaan, maka terbukanya dokumen akan mengakibatkan potensi kerugian sebagai berikut :

1) Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat karena dokumen RKUPHHK-HA memiliki nilai ekonomi bagi siapa saja yang memegangnya karena menyangkut **rencana bisnis** perusahaan selama 10 tahun ; -----

2) Tidak ada jaminan bahwa dokumen RKUPHHK-HA yang diminta Pemohon tidak jatuh ke tangan pesaing atau pihak-pihak lain yang tidak

berkepentingan baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mengetahui rencana bisnis perusahaan, sehingga selain akan menghambat strategi bisnis perusahaan, secara global juga akan melemahkan usaha kehutanan di Indonesia oleh pesaing dari negara lain ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pemberian dokumen kepada pihak-pihak lain di luar yang telah ditetapkan berpotensi merugikan pemegang izin yang membiaya seluruh proses penyusunan dokumen tersebut. Hal ini juga akan berdampak menimbulkan ketidakpercayaan pemegang izin kepada pemberi izin (Pemerintah) ; -----
- 4) Mengakibatkan timbulnya kampanye hitam yang dilakukan pihak-pihak lain baik dalam negeri maupun luar negeri yang mengangkat isu produksi, isu lingkungan maupun isu sosial yang akan dipelajari dan diolah dari dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh IUPHHKHA atas pembangunan di sektor kehutanan yang melemahkan daya saing produk kehutanan ; -----
- 5) Menimbulkan kondisi yang tidak kondusif dalam pengelolaan di sektor kehutanan yang mengakibatkan ancaman bagi jaminan kepastian usaha investor. Contoh: tuntutan masyarakat kepada pemerintah dan perusahaan untuk memperoleh hak atas lahan ; -----
- 6) Mengancam ketahanan ekonomi nasional dan kekayaan sumber daya alam nasional, karena data gabungan potensi setiap perusahaan akan mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, khususnya potensi hutan Indonesia ; -----

Selain itu, dampak kerugian yang langsung bagi pemerintah, antara lain :

- (1) menurunnya penerimaan bagi Negara (pajak & PNBP), (2) menurunnya wibawa pemerintah akibat ketidakpercayaan pelaku usaha, (3) meningkatnya pengangguran akibat menurunnya tingkat investasi, (4) menurunnya kepercayaan investor baru untuk menanamkan investasi ke Indonesia karena tidak adanya jaminan kerahasiaan usaha dan perlindungan usaha dari pemerintah ; -----

2. Dokumen RKUPHHK-HT

halaman 11 dari 69 halaman Putusan No. 123/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pertimbangan Majelis Komisioner dalam putusannya angka [7.2] poin 2 pada halaman 74 yang menyatakan informasi yang dimohon Pemohon (Forest Watch Indonesia/FWI) berupa dokumen RKUPHHK-HT bersifat terbuka, kecuali pada Bab III bagian sistem silvikultur, aspek prasyarat, kelestarian fungsi produksi, dan Bab IV bagian perhitungan biaya pembangunan hutan tanaman pada IUPHHK-HT Pemohonanggapi sebagai berikut :

a. Terkait Aset Pemegang IUPHHK-HT.

- 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur bahwa semua hutan di wilayah republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ; -----
- 2) Penguasaan hutan oleh negara sebagaimana dimaksud ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah antara lain untuk mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan ; -----
- 3) Atas dasar kewenangan tersebut angka 1) dan 2) di atas, maka Pemerintah memberikan IUPHHK-HT kepada pemegang izin dengan pengaturan bahwa kawasan hutan yang diberikan izin merupakan aset negara sedangkan tegakan yang dihasilkan melalui pembangunan hutan tanaman menjadi aset perusahaan ; -----
- 4) Sebelum dibayarkannya kewajiban-kewajiban oleh pemegang izin kepada negara berupa PSDH, maka masih terdapa hak-hak negara atas tegakan tanaman tersebut.
- 5) Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) paragraf 6 Undang- Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur **tanaman yang**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan tanaman merupakan aset

yang dapat dijadikan agunan ; -----

- 6) Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, diatur :

Pasal 38 Ayat (1)

Pada hutan produksi, pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dapat dilakukan **dengan satu atau lebih sistem silvikultur**, sesuai dengan karakteristik sumberdaya hutan dan lingkungannya ; -----

Pasal 38 Ayat (4)

Tanaman yang dihasilkan dari IUPHHK pada HTI **merupakan aset pemegang izin usaha**, dan dapat dijadikan agunan sepanjang izin usahanya masih berlaku ; -----

Pasal 75 Ayat (1) huruf d :

Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman, wajib menyusun RKUPHHK untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rencana pengelolaan jangka panjang KPH ; -----

b. Terkait Dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat

- 1) Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, diatur:

Pasal 6 ayat (3) huruf b : informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik adalah informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 17 huruf b : setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik kecuali Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan **perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat** ;

2) Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, diatur :

Pasal 23 : Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai **rahasia perusahaan** sehingga dapat mengakibatkan terjadinya **persaingan usaha tidak sehat**.

Penjelasan Pasal 23, pada dasarnya informasi digolongkan menjadi 2 yaitu : a. Informasi terbuka yaitu informasi yang boleh atau patut diketahui oleh masyarakat karena memiliki nilai kemanfaatan b. **informasi tertutup (rahasia) yaitu informasi yang tidak boleh diketahui siapa saja kecuali orang yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan dan menyimpan informasi tersebut** ; -----

3) Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, diatur : lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, **metode penjualan** atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

RKUPHHK-HT terdapat data **keberadaan kekayaan/investasi perusahaan, sumber daya dalam areal perusahaan, rencanapengelolaan jangka daur perusahaan**, Sumber daya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia perusahaan (baik teknis maupun non teknis), silvikultur (teknik pembinaan hutan dan pemanenan), serta data lainnya

(produksi, pengolahan, pemasaran) yang merupakan rahasia perusahaan. Lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa rahasia perusahaan dijelaskan sebagai informasi kegiatan usaha yang tidak pernah dibuka oleh pemiliknya kepada siapapun juga, **kecuali kepada orang-orang yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha pemilik informasi kegiatan usaha** yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan tersebut.

Berkenaan dengan informasi tertutup (rahasia), dalam konteksnya sebagai **rahasia perusahaan**, apabila informasi tersebut **diketahui oleh orang lain yang tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan dan menyimpan** informasi tersebut, maka berakibat hilangnya sifat kerahasiaan dari informasi tersebut. Akibatnya, kegiatan usaha dapat diketahui oleh siapa saja termasuk pihak lain yang tidak mempunyai kewenangan maupun pelaku usaha pesaing yang dapat melakukan perbuatan apapun juga yang berakibat merugikan pelaku usaha pemilik informasi tertutup (rahasia) yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan. RKUPHHK-HT merupakan informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dimiliki oleh perusahaan yang dijaga kerahasiaannya yang digolongkan sebagai rahasia perusahaan (*corporate secret*). Pada gilirannya, **rahasia perusahaan merupakan bagian dari rahasia dagang** (*trade secret*). Rahasia perusahaan yang memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dikategorikan identik dengan rahasia

halaman 15 dari 69 halaman Putusan No. 123/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dagang, maupun rahasia perusahaan yang tidak memiliki nilai ekonomis, **kerahasiaannya perlu mendapat perlindungan hukum.**

Dengan demikian pihak yang tidak berwenang maupun pesaing tidak dibenarkan untuk mengetahui informasi perusahaan yang bersifat rahasia ; -----

- 4) Mengacu pada Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 027 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang Diperoleh dari Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi, yang dinyatakan dalam Bab II tentang Klasifikasi dan Kerahasiaan Data, diatur dalam hal kerahasiaannya data diklasifikasikan menjadi Data Umum, **Data Dasar, Data Olahan dan Data Interpretasi yang bersifat rahasia untuk jangka waktu tertentu :**

Data Umum merupakan data mengenai identifikasi dan letak geografis potensi, cadangan dan sumur Minyak dan Gas Bumi serta produksi minyak dan gas bumi.

Data Dasar merupakan deskripsi atau besaran dari hasil rekaman atau pencatatan dari penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, kegiatan pemboran dan produksi (4 tahun);

Data Olahan merupakan data yang diperoleh dari hasil analisis dan evaluasi Data Dasar (6 tahun);

Data Interpretasi merupakan data yang diperoleh dari hasil interpretasi Data Dasar dan/atau Data Olahan (8 tahun).

Pasal 6 pengklasifikasian data berdasarkan status yaitu :

Data Tertutup merupakan data yang diperoleh dari hasil kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang bersifat rahasia dan belum terbuka untuk umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data Terbuka merupakan data yang diperoleh dari hasil (1) kegiatan survei umum dan (2) kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang telah melampaui masa kerahasiaan.

Pengelolaan Hutan **analog** dengan pengelolaan Minyak dan Gas Bumi, yaitu pengelolaan sumber daya alam. Jika pengelolaan Minyak dan Gas Bumi adalah pengelolaan SDA yang terletak di dalam bumi maka pengelolaan hutan adalah pengelolaan SDA yang berada di atas bumi.

Oleh karena itu kerahasiaan data terkait pengelolaan hutan seharusnya sama dengan pengelolaan Minyak dan Gas sebagaimana yang diatur dalam Permen ESDM.

RKUPHHK-HT disusun berdasarkan pada Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala yang merupakan data dasar, yaitu kegiatan perekaman dan pencatatan **kondisi sediaan tegakan** (*timber standing stock*). Data dasar IHMB selanjutnya **diolah dan dianalisis** untuk menentukan sediaan tegakan untuk jangka waktu sepuluh tahun ke depan. Analog dengan PerMen ESDM Nomor 027 Tahun 2006 tersebut, maka **RKUPHHK-HT diklasifikasi data olahan** yaitu data yang harus dijaga kerahasiaannya ; -----

- c. Mengingat RKUPHHK-HT adalah dokumen milik perusahaan yang berisi keberadaan kekayaan/investasi perusahaan, sumber daya dalam areal perusahaan, rencana pengelolaan perusahaan, Sumber daya Manusia perusahaan (baik teknis maupun non teknis), silvikultur (teknik pembinaan hutan dan pemanenan), serta data lainnya (produksi, pengolahan, pemasaran) yang merupakan rahasia perusahaan, maka terbukanya dokumen akan mengakibatkan potensi kerugian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat karena dokumen RKUPHHK-HT memiliki nilai ekonomi bagi siapa saja yang memegangnya karena menyangkut **rencana bisnis** perusahaan selama 10 tahun ; -----
- 2) Tidak ada jaminan bahwa dokumen RKUPHHK-HT yang diminta Pemohon tidak jatuh ke tangan pesaing atau pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mengetahui rencana bisnis perusahaan, sehingga selain akan menghambat strategi bisnis perusahaan, secara global juga akan melemahkan usaha kehutanan di Indonesia oleh pesaing dari negara lain ; -----
- 3) Pemberian dokumen kepada pihak-pihak lain di luar yang telah ditetapkan berpotensi merugikan pemegang izin yang membiayai seluruh proses penyusunan dokumen tersebut. Hal ini juga akan berdampak menimbulkan ketidakpercayaan pemegang izin kepada pemberi izin (pemerintah) ; -----
- 4) Mengakibatkan timbulnya kampanye hitam yang dilakukan pihak-pihak lain baik dalam negeri maupun luar negeri yang mengangkat isu produksi, isu lingkungan maupun isu sosial yang akan dipelajari dan diolah dari dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh IUPHHK atas pembangunan di sektor kehutanan yang melemahkan daya saing produk kehutanan. Beberapa contoh kasus menunjukkan bahwa pemegang izin mendapat pemberitaan di mass media yang berdampak pada penurunan daya saing bahkan ancaman penutupan kontrak pembelian ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Menimbulkan kondisi yang tidak kondusif dalam pengelolaan di sektor kehutanan yang mengakibatkan ancaman bagi jaminan kepastian usaha investor. Contoh: tuntutan masyarakat kepada pemerintah dan perusahaan untuk memperoleh hak atas lahan ; -----

6) Mengancam ketahanan ekonomi nasional dan kekayaan sumber daya alam nasional, karena data gabungan potensi setiap perusahaan akan mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, khususnya potensi hutan Indonesia Selain itu, dampak kerugian yang langsung bagi pemerintah, antar lain : (1) menurunnya penerimaan bagi Negara (pajak & PNBPN), (2) menurunnya wibawa pemerintah akibat ketidakpercayaan pelaku usaha, (3) meningkatnya pengangguran akibat menurunnya tingkat investasi, (4) menurunnya kepercayaan investor baru untuk menanamkan investasi ke Indonesia karena tidak adanya jaminan kerahasiaan usaha dan perlindungan usaha dari pemerintah ; -----

d. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terhadap dokumen RKUPHHK-HT disampaikan sebagai berikut :

Informasi tertutup, meliputi:

- 14) Bab I. Pendahuluan, Sub Bab C. Sasaran. Sasaran memuat uraian tentang kegiatan yang terencana dan terukur selama periode 10 (sepuluh) tahun meliputi rencana kerja yang menyangkut prasyarat, dan kelestarian produksi ; -----
- 15) Bab II. Data Pokok Perusahaan, Sub Bab B. Kondisi Areal Kerja, Angka 2. Keadaan hutan. Bagian ini termasuk data tertutup karena memuat perkembangan areal kerja IUPHHK-HTI, penutupan lahan, dan fungsi hutan ; -----
- 16) Bab III. Rencana Pemanfaatan (RKUPHHK-HT), Sub Bab A. Sistem

halaman 19 dari 69 halaman Putusan No. 123/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silvikultur menguraikan secara lengkap dan sistematis mengenai sistem silvikultur dalam pembangunan hutan tanaman yang dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai karakteristik sumberdaya hutan dan lingkungannya. Bagian ini memuat informasi penggunaan Sistem Silvikultur dalam Areal Izin Usaha yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.11/Menhut-II/2009 jo. No. P.65/Menhut-II/2014 dimana di dalamnya menggambarkan pengaturan produksi hasil hutan, pembuatan jalan serta kegiatan pembinaan yang apabila dibuka akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat ; -----

- 17) Bab III. Rencana Pemanfaatan (RKUPHHK-HT) Sub Bab B. Aspek Prasyarat memuat rencana organisasi dan tenaga kerja, rencana tata batas, rencana penataan ruang, rencana penataan areal kerja, rencana inventarisasi, Rencana Pemasukan dan Penggunaan

Peralatan, Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana, Rencana Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) ; -----

- 18) Bab III. Rencana Pemanfaatan (RKUPHHK-HT). Sub Bab C. Kelestarian Fungsi Produksi memuat Rencana Pengadaan Bibit, Rencana Penyiapan Lahan, Rencana Penanaman, Rencana Pemeliharaan, Rencana Pemanenan, dan Rencana Pemasaran Hasil ; -----

- 19) Lampiran, yaitu Peta-peta dan data-data yang memuat rencana operasional, areal klaim dan potensi tegakan yang menggambarkan secara spasial rencana dan strategi perusahaan yaitu :

- Peta hasil penafsiran citra satelit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peta Hasil Deliniasi;
- Rekapitulasi Hasil IHMB atau Tabel Tegakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Peta Tata Ruang IUPHHK;
- Perhitungan Biaya Pembangunan Hutan Tanaman ; -----

20) Peta-peta tersebut merupakan penjabaran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Bab III Sub Bab Sistem silvikultur yang memuat pengaturan hasil produksi yang apabila dibuka akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat ; -----

Informasi terbuka, meliputi :

- 21) Bab I Pendahuluan, Sub Bab A. Dasar ; -----
- 22) Bab I Pendahuluan, Sub Bab B. Sejarah Usaha Pemanfaatan ; -----
- 23) Bab II Data Pokok Perusahaan, Sub Bab A. Pemegang Izin ; -----
- 24) Bab II Data Pokok Perusahaan, Sub Bab B. Kondisi Areal Kerja kecuali angka 2. Keadaan Hutan ; -----
- 25) Bab II Data Pokok Perusahaan, Sub Bab C. Aksesibilitas ; -----
- 26) Bab II Data Pokok Perusahaan, Sub Bab D. Sosial ; -----
- 27) Bab III. Rencana Pemanfaatan (RKUPHHK-HTI), Sub Bab D. Kelestarian Fungsi Lingkungan ; -----
- 28) Bab III. Rencana Pemanfaatan (RKUPHHK-HTI), Sub Bab E. Kelestarian Fungsi Sosial ; -----
- 29) Bab III. Rencana Pemanfaatan (RKUPHHK-HTI), Sub Bab F. Pemantauan dan Evaluasi Lima Tahunan ; -----
- 30) Lampiran yang berupa :
 - Peta areal kerja atau batas koordinat geografis sesuai Keputusan IUPHHK-HTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peta Kawasan Hutan atau Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi atau Peta TGHK bagi Provinsi yang belum ada Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi ; -----

31) Peta sebaran keberadaan masyarakat sekitar areal izin.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon tidak sependapat dengan Putusan Komisi Informasi Pusat yang dimohonkan keberatan *a quo*, karena belum menyatakan informasi dalam dokumen RKUPHHK-HT berupa : -----

32) Bab I. Pendahuluan, Sub Bab C. Sasaran. Sasaran memuat uraian tentang kegiatan yang terencana dan terukur selama periode 10 (sepuluh) tahun meliputi rencana kerja yang menyangkut prasyarat, dan kelestarian produksi ; -----

33) Bab II. Data Pokok Perusahaan, Sub Bab B. Kondisi Areal Kerja, Angka 2. Keadaan hutan. Bagian ini termasuk data tertutup karena memuat perkembangan areal kerja IUPHHK-HTI, penutupan lahan, dan fungsi hutan ; -----

34) Lampiran, yaitu Peta-peta dan data-data yang memuat rencana operasional, areal klaim dan potensi tegakan yang menggambarkan secara spasial rencana dan strategi perusahaan yaitu :

- Peta hasil penafsiran citra satelit;
- Peta Hasil Deliniasi;
- Rekapitulasi Hasil IHMB atau Tabel Tegakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Peta Tata Ruang IUPHHK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perhitungan Biaya Pembangunan Hutan Tanaman sebagai informasi yang dikecualikan ; -----

3. Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Hutan Tanaman.

Terhadap pertimbangan Majelis Komisioner dalam putusannya angka [7.2] poin 3 pada halaman 74 yang menyatakan informasi yang dimohon Pemohon (Forest Watch Indonesia/FWI) berupa dokumen RKT pada H bersifat terbuka, Pemohonanggapi sebagai berikut :

a. Terkait Aset Pemegang IUPHHK-HT.

- 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur bahwa semua hutan di wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ; -----
- 2) Penguasaan hutan oleh negara sebagaimana dimaksud ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah antara lain untuk mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan ; -----
- 3) Atas dasar kewenangan tersebut angka 1) dan 2) di atas, maka Pemerintah memberikan IUPHHK-HT kepada pemegang izin dengan pengaturan bahwa kawasan hutan yang diberikan izin merupakan aset negara sedangkan tegakan yang dihasilkan melalui pembangunan hutan tanaman menjadi aset perusahaan ; -----
- 4) Sebelum dibayarkannya kewajiban-kewajiban oleh pemegang izin kepada negara berupa PSDH, maka masih terdapat hak-hak negara atas tegakan tanaman tersebut ; -----

halaman 23 dari 69 halaman Putusan No. 123/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) paragraf 6 Undang- Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur **Tanaman yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan tanaman merupakan aset yang dapat dijadikan agunan** ; -----

6) Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, diatur :

Pasal 38 Ayat (1)

Pada hutan produksi, pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dapat dilakukan **dengan satu atau lebih sistem silvikultur**, sesuai dengan karakteristik sumberdaya hutan dan lingkungannya.

Pasal 38 Ayat (4)

Tanaman yang dihasilkan dari IUPHHK pada HTI **merupakan aset pemegang izin usaha**, dan dapat dijadikan agunan sepanjang izin usahanya masih berlaku.

Pasal 75 Ayat (1) huruf b :

Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dan Pasal 72, pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman, wajib menyusun RKT berdasarkan RKUPHHK untuk disahkan oleh Kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 75 ayat (2) :

Dalam hal RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memenuhi kriteria dan indikator yang ditetapkan oleh Menteri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang IUPHHK pada HTI dapat diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakannya tanpa pengesahan dari pejabat yang berwenang (*self approval*) ; -----

b. Terkait Dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat

1) Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, diatur:

Pasal 6 ayat (3) huruf b : informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik adalah informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 17 huruf b : setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik kecuali Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan **perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat** ; -----

2) Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, diatur :

Pasal 23 : Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang **iklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.**

Penjelasan Pasal 23 Pada dasarnya informasi digolongkan menjadi 2 yaitu : a. Informasi terbuka yaitu informasi yang boleh atau patut diketahui oleh masyarakat karena memiliki nilai kemanfaatan. b. **Informasi tertutup (rahasia) yaitu informasi yang tidak boleh diketahui siapa saja kecuali orang yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan dan menyimpan informasi tersebut ; -----**

halaman 25 dari 69 halaman Putusan No. 123/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, diatur : lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, **metode penjualan** atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

RKTUPHHK-HTI yang merupakan rencana bisnis perusahaan selama jangka waktu 1 tahun berisi informasi terkait teknologi (sistem silvikultur yang diterapkan), semua tahapan kegiatan dari mulai perencanaan sampai dengan pemasaran hasil dan informasi lain dalam rangka peningkatan produktifitas tanaman. Pemegang IUPHHK-HT selama ini hanya memberikan dokumen RKTUPHHK-HT kepada pihakpihak yang berwenang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan tidak pernah diberikan kepada pihak lain selain yang telah ditetapkan.

Dokumen RKTUPHHK-HT disusun berdasarkan RKUPHHK-HT atas dasar inventarisasi hutan menyeluruh berkala/inventarisasi tegakan yang dilakukan oleh perusahaan. Gabungan dokumen RKTUPHHK-HTI per perusahaan seluruh Indonesia akan menggambarkan kekayaan alam Indonesia berupa potensi tegakan yang ada di seluruh Indonesia.

Dengan demikian pihak yang tidak berwenang maupun pesaing tidak dibenarkan untuk mengetahui informasi perusahaan yang bersifat rahasia ; -----

4) Mengacu pada Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 027 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan pemanfaatan Data yang Diperoleh dari Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi, yang dinyatakan dalam Bab II tentang Klasifikasi dan Kerahasiaan Data, diatur dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerahasiaannya data diklasifikasikan menjadi Data Umum, **Data Dasar**,

Data Olahan dan Data Interpretasi yang bersifat rahasia untuk

jangka waktu tertentu :

Data Umum merupakan data mengenai identifikasi dan letak geografis

potensi, cadangan dan sumur Minyak dan Gas Bumi serta

produksi minyak dan gas bumi.

Data Dasar merupakan deskripsi atau besaran dari hasil rekaman

atau pencatatan dari penyelidikan geologi, geofisika, geokimia,

kegiatan pemboran dan produksi (4 tahun);

Data Olahan merupakan data yang diperoleh dari hasil analisis dan

evaluasi Data Dasar (6 tahun);

- Data Interpretasi merupakan data yang diperoleh dari hasil interpretasi Data Dasar dan/atau Data Olahan (8 tahun).

Pasal 6 pengklasifikasian data berdasarkan status yaitu :

Data Tertutup merupakan data yang diperoleh dari hasil kegiatan

Eksplorasi dan Eksploitasi yang bersifat rahasia dan belum terbuka

untuk umum.

Data Terbuka merupakan data yang diperoleh dari hasil (1 kegiatan

survei umum dan (2) kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang telah

melampaui masa kerahasiaan.

Pengelolaan Hutan **analog** dengan pengelolaan Minyak dan Gas Bumi,

yaitu pengelolaan sumber daya alam. Jika pengelolaan Minyak dan Gas

Bumi adalah pengelolaan SDA yang terletak di dalam bumi maka

pengelolaan hutan adalah pengelolaan SDA yang berada di atas bumi.

Oleh karena itu kerahasiaan data terkait pengelolaan hutan seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan pengelolaan Minyak dan Gas sebagaimana yang diatur dalam Permen ESDM.

RKTUPHHK-HT disusun berdasarkan RKUPHHK-HT atas dasar Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala yang merupakan data dasar, yaitu kegiatan perekaman dan pencatatan **kondisi sediaan tegakan** (*timber standing stock*). Data dasar IHMB selanjutnya **diolah dan dianalisis** untuk menentukan sediaan tegakan untuk jangka waktu sepuluh tahun ke depan. Analog dengan PerMen ESDM Nomor : 027

Tahun 2006 tersebut, maka **RKTUPHHK-HT diklasifikasi data olahan** yaitu data yang harus dijaga kerahasiaannya ; -----

e. Mengingat RKTUPHHK-HT adalah dokumen milik perusahaan yang berisi keberadaan kekayaan/investasi perusahaan, sumber daya dalam areal perusahaan, rencana pengelolaan perusahaan, Sumber Daya Manusia perusahaan (baik teknis maupun non teknis), silvikultur (teknik pembinaan hutan dan pemanenan), serta data lainnya (produksi, pengolahan, pemasaran) yang merupakan rahasia perusahaan, maka terbukanya dokumen aka mengakibatkan potensi kerugian sebagai berikut :

- 1) Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat karena dokumen RKTUPHHK-HT memiliki nilai ekonomi bagi siapa saja yang memegangnya karena menyangkut **rencana bisnis** perusahaan selama 1 tahun ; -----
- 2) Tidak ada jaminan bahwa dokumen RKTUPHHK-HT yang diminta Pemohon tidak jatuh ke tangan pesaing atau pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan baik di dalam negeri maupun di luar negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengetahui rencana bisnis perusahaan, sehingga selain akan menghambat strategi bisnis perusahaan, secara global juga akan melemahkan usaha kehutanan di Indonesia oleh pesaing dari negara lain ; -----

3) Pemberian dokumen kepada pihak-pihak lain di luar yang telah ditetapkan berpotensi merugikan pemegang izin yang membiayai seluruh proses penyusunan dokumen tersebut. Hal ini juga akan berdampak menimbulkan ketidakpercayaan pemegang izin kepada pemberi izin (pemerintah) ; -----

4) Mengakibatkan timbulnya kampanye hitam yang dilakukan pihak-pihak lain baik dalam negeri maupun luar negeri yang mengangkat

isu produksi, isu lingkungan maupun isu sosial yang akan dipelajari dan diolah dari dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh IUPHHK atas pembangunan di sektor kehutanan yang melemahkan daya saing produk kehutanan. Beberapa contoh kasus menunjukkan bahwa pemegang izin mendapat pemberitaan di mass media yang berdampak pada penurunan daya saing bahkan ancaman penutupan kontrak pembelian ; -----

5) Menimbulkan kondisi yang tidak kondusif dalam pengelolaan di sektor kehutanan yang mengakibatkan ancaman bagi jaminan kepastian usaha investor. Contoh: tuntutan masyarakat kepada pemerintah dan perusahaan untuk memperoleh hak atas lahan ; -----

6) Mengancam ketahanan ekonomi nasional dan kekayaan sumber daya alam nasional, karena data gabungan potensi setiap

halaman 29 dari 69 halaman Putusan No. 123/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan akan mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, khususnya potensi hutan Indonesia.

Selain itu, dampak kerugian yang langsung bagi pemerintah, antara lain : (1) menurunnya penerimaan bagi Negara (pajak & PNBP), (2) menurunnya wibawa pemerintah akibat ketidakpercayaan pelaku usaha, (3) meningkatnya pengangguran akibat menurunnya tingkat investasi, (4) menurunnya kepercayaan investor baru untuk menanamkan investasi ke Indonesia karena tidak adanya jaminan kerahasiaan usaha dan perlindungan usaha dari pemerintah ; -----

f. Dokumen RKTUPHHK-HT pada dasarnya merupakan turunan dari dokumen RKUPHHK-HT dalam bentuk rencana tahunan. Terbukanya informasi dokumen RKTUPHHK-HT dari seluruh IUPHHK-HT, akan menunjukkan kemampuan pasokan bahan baku sektor hulu dan pertumbuhan riil industri kehutanan tiap tahunnya. Konsisten dengan putusan KIP untuk mengecualikan informasi di dokumen RKUPHHK-HT

tentang sistem silvikultur, aspek prasyarat, kelestarian fungsi produksi, dan biaya pembangunan HTI, maka informasi-informasi tersebut yang juga terdapat dalam dokumen RKTUPHHK-HT, harus pula ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan ; -----

g. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta untuk menyatakan dokumen RKTUPHHKHT meliputi :

1. Bab I Pendahuluan, Sub Bab B. Sasaran memuat rencana kerja terkait aspek prasyarat, dan kelestarian fungsi produksi ; -----
2. Bab II Data Pokok, Sub Bab B. Kondisi Areal Kerja Angka 2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Lahan memuat keadaan hutan berdasarkan peta RTRWP dan dan keadaan hutan (penutupan lahan) berdasarkan peta Hasil Penafsiran Citra Landsat ; -----

3. Bab III Evaluasi Pelaksanaan RKTUPHHK Sub bab ini menguraikan tentang realisasi pelaksanaan kegiatan yang terencana dan terukur selama satu tahun atas rencana kerja yang menyangkut prasyarat, dan kelestarian produksi ; -----

4. Bab IV Rencana Kerja, Bab ini menguraikan tentang pelaksanaan kegiatan yang terencana dan terukur selama satu tahun meliputi rencana kerja yang menyangkut prasyarat, dan kelestarian produksi.

5. Bab V Penutup, Bab ini memuat butir-butir pokok dalam rangka pelaksanaan rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HT yang menyangkut sistem silvikultur dan kelestarian aspek produksi ; -----

6. Lampiran :

Peta Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada HT (RKTUPHHK-HT) karena menunjukkan lokasi blok rencana kegiatan tahun berjalan, sebagai informasi yang dikecualikan ; -----

Sedangkan informasi yang terbuka untuk publik, meliputi :

1. Bab I Pendahuluan, Sub Bab A. Latar Belakang dan Sub Bab B. Maksud dan Tujuan.

2. Bab II Data Pokok, Sub Bab B. Kondisi Areal Kerja Angka 2. Keadaan Lahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bab III Evaluasi Pelaksanaan RKTUPHHK-HT Sub Bab B.
Permasalahan yang Dihadapi pada RKTUPHHK-HT dan Sub Bab C.
Upaya Tindak Lanjut.

4. Bab IV Rencana Kerja yang menyangkut aspek kelestarian sosial dan kelestarian lingkungan ; -----

4. Dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)

Terhadap pertimbangan Majelis Komisioner dalam putusannya angka [7.2] poin 4 pada halaman 74 yang menyatakan informasi yang dimohon Pemohon (Forest Watch Indonesia/FWI) berupa dokumen lengkap RPBBI bersifat terbuka, Pemohonanggapi sebagai berikut :

a. Muatan Dokumen RPBBI

- 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.9/Menhut-II/2012 tentang Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu, RPBBI adalah rencana yang memuat kebutuhan bahan baku dan pasokan bahan baku yang berasal dari sumber yang sah serta pemanfaatan/penggunaan bahan baku dan produksi sesuai kapasitas izin industri primer hasil hutan dan ketersediaan jaminan pasokan bahan baku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan sistem pengendalian pasokan bahan baku ; -----
- 2) Dokumen RPBBI memuat rencana produksi kayu olahan, rencana kebutuhan bahan baku, rencana pemenuhan bahan baku, rencana pemanfaatan/penggunaan bahan baku, dan rencana pemasaran kayu olahan ; -----
- 3) Selain itu RPBBI juga memuat surat perjanjian kontrak kerjasama suplai/pasokan bahan baku dengan pemegang IUPHHK/pemilik sumber bahan baku ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Dari uraian tersebut, maka sesungguhnya dokumen RPBBI merupakan dokumen yang berisi penggunaan dan penjualan bahan baku industri baik dari pemegang IUPHHK/sumber bahan baku maupun rencana pemasaran kepada pihak lain atas kayu olahan tersebut. Dengan demikian RPBBI memuat aspek strategi rencana produksi kayu olahan, rencana kebutuhan bahan baku, rencana pemenuhan bahan baku, rencana pemanfaatan/penggunaan bahan baku, dan rencana pemasaran kayu olahan, hal mana dikecualikan sebagai dokumen yang bersifat terbuka pada amar Putusan Komisi Informasi Pusat angka 1 halaman 74 *a quo* ; -----

5) Substansi dokumen RPBBI pada dasarnya sama dengan dokumen RKUPHHK-HA dan RKUPHHK-HT terkait produksi, penggunaan, dan penjualan ; -----

6) Komisi Informasi Pusat dalam putusan yang dimohonkan keberatan *a quo* telah menyatakan bahwa dokumen RKUPHHK-HA terkait sistem silvikultur (menyangkut pengaturan produksi), penggunaan, dan penjualan dan dokumen RKUPHHK-HT terkait dengan kelestarian fungsi produksi telah dikecualikan.

Berdasarkan hal tersebut, maka analog dengan Putusan Komisi Informasi Pusat yang dimohonkan keberatan *a quo* pada angka 1 dan 2 halaman 74 seharusnya dokumen lengkap RPBBI diatas 6.000 m³ yang masih berlaku sampai dengan tahun 2014 termasuk yang dikecualikan ; -----

b. Status Bahan Baku Industri Sebagai Hak Privat (Pribadi)

1) Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.41/Menhut-II/2014 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, diatur :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat 2 : Tujuan penatausahaan hasil hutan kayu yaitu untuk diperolehnya hak-hak negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan menjamin legalitas kayu yang dimanfaatkan oleh pengelola, atau pemegang izin sesuai ketentuan yang berlaku ; -----

Pasal 12 ayat 8 : Hasil hutan kayu yang dapat diterbitkan SKSKB berasal dari LHP yang telah disahkan dan telah dibayar lunas PSDH, DR, dan/atau PNT ; -----

- 2) Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan No. 109/KMK.06/2004 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan diatur bahwa PNBP Yang Berasal dari Sumber daya Alam Sektor Kehutanan terdiri dari (1) Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), (2) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan (3) Dana Reboisasi (DR). Hak negara dari kawasan hutan yang berhubungan dengan sumberdaya alam sektor kehutanan adalah IIUPH, PSDH dan DR. Apabila sumberdaya hutan yang berupa kayu telah dibayar PSDH dan DR maka hak negara telah terbayarkan sehingga kayu tersebut menjadi barang privat. Sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (3) huruf c, informasi publik yang tidak boleh diberikan oleh badan publik adalah informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi. Dengan demikian, tidak ada hak publik untuk mengetahui bahan baku yang masuk kedalam industri karena sudah tidak ada hak negara didalam kayu yang berada didalam pabrik sebagaimana yang tertuang didalam RPBBI. Oleh sebab itu RPBBI bukan merupakan informasi publik ; -----
- 3) RPBBI adalah rencana yang memuat kebutuhan bahan baku dan pasokan bahan baku yang berasal dari sumber yang sah serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanfaatan/penggunaan bahan baku dan produksi sesuai kapasitas izin

industri primer hasil hutan dan ketersediaan jaminan pasokan bahan

baku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan sistem pengendalian pasokan bahan baku ; -----

4) Dibukanya informasi mengenai RPBBi dapat mengakibatkan diketahuinya informasi kelimpahan bahan baku yang dimiliki oleh industri di Indonesia. Informasi tersebut akan dapat digunakan oleh kompetitor industri kehutanan Indonesia, pedagang dan konsumen untuk memainkan harga dipasar internasional. Sebagai contoh ketika pedagang/*trader* mengetahui kelimpahan dan rencana produksi di tahun berjalan maka pedagang tersebut akan menekan harga produk karena industri harus menjual produk tersebut dengan pertimbangan *cash flow* perusahaan, kapasitas gudang dan lainnya. Hal tersebut dapat dianalogikan ketika panen cabe maka harga cabe dipasaran akan turun karena dipermainkan oleh pedagang dan juga berlakunya hukum ekonomi. -----

5) Keunggulan sumberdaya alam khususnya kehutanan membawa dampak pada pertumbuhan industri kehutanan di Indonesia.

Berdasarkan roadmap industri kehutanan Indonesia ditahun 2020 akan mencapai nilai USD 76,45 Milyar, atau hampir 10 kali lipat dari devisa sektor kehutanan saat ini ; -----

6) Angka tersebut merupakan angka yang cukup besar dan menjadi perhatian beberapa negara kompetitor industri kehutanan di Indonesia. Mereka berupaya merusak harga untuk mematikan industri kehutanan di Indonesia karena kompetitor mengetahui kelimpahan produk dan bahan baku agar industri di Indonesia tidak dapat bersaing. Saat ini sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi permohonan perlindungan terhadap persaingan usaha yang tidak sehat dari segi harga dalam bentuk *safeguard*. Saat ini sedang diajukan *safeguard* untuk 12 Harmonise System (HS) produk kertas di Indonesia yang sedang ditangani oleh Komite Pengamanan Perdagangan

Indonesia (KPPi). Terbukanya informasi yang berada didalam RPBBi akan mengancam keberadaan industri produk kehutanan di Indonesia ; --

7) Selain daripada itu, informasi yang terdapat didalam RPBBi adalah informasi-informasi yang berhubungan dengan bahan baku dan produksi yang mengakibatkan kompetitor dapat mengetahui tingkat penggunaan bahan baku dan tingkat efisiensi dari industri sehingga apabila informasi ini sampai ke kompetitor maka dapat menjadi bahan untuk melakukan persaingan yang tidak sehat. Oleh sebab itu pandangan majelis Komisi Informasi Pusat untuk membuka informasi didalam RPBBi secara lengkap adalah tidak tepat ; -----

8) Dibukanya informasi RPBBi dapat mengancam keberadaan industri kehutanan di Indonesia akibat terbukanya informasi mengenai kelimpahan bahan baku dan produk industri kehutanan. Oleh sebab itu informasi yang terdapat di dalam RPBBi harus dijaga dan dikategorikan sebagai informasi yang dirahasiakan ; -----

c. Terkait Dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

1) Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, diatur :

Pasal 23 : Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan dapat diketahuinya informasi mengenai bahan baku, maka pihak yang mendapatkan informasi RPBBi dan memberikan kepada orang lain sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang tercantum dalam RPBBi maka dapat dikategorikan sebagai persengkokolan dan dapat diancam hukuman pidana ; -----

Penjelasan Pasal 23 : Pada dasarnya informasi digolongkan menjadi 2, yaitu :

- a) Informasi terbuka yaitu informasi yang boleh atau patut diketahui oleh masyarakat karena memiliki nilai kemanfaatan.
- b) Informasi tertutup (rahasia) yaitu informasi yang tidak boleh diketahui siapa saja kecuali orang yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan dan menyimpan informasi tersebut.

Dalam pedoman ini, rahasia perusahaan dijelaskan sebagai informasi kegiatan usaha yang tidak pernah dibuka oleh pemiliknya kepada siapapun juga, kecuali kepada orang-orang yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha pemilik informasi.

Oleh sebab itu penjelasan Pemohon/Forest Watch Indonesia pada halaman 26 Amar Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1369/XII/KIP-PS-M-A/2014 yang menyatakan bahwa "RKU, RKT, RPBBi bukan dokumen yang mencakup rahasia dagang karena tidak mungkin perusahaan mencantumkan rahasia dagang dalam dokumen rencana maupun laporan kepada pemerintah sekalipun" adalah tidak tepat karena pemerintah memiliki hubungan langsung dengan industri sebagai regulator ; ----

2) Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, diatur:

halaman 37 dari 69 halaman Putusan No. 123/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 2 : Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik ; -----

Pasal 2 Ayat (4) : Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat **melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya** ; -----

Pasal 6 Ayat (3) huruf b : Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah informasi yang berkaitan dengan **kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat** ; -----

Pasal 6 (3) huruf c : Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi** ;

Pasal 17 huruf b : Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik kecuali Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan **perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon tidak sependapat dengan Putusan Komisi Informasi Pusat yang menyatakan semua dokumen lengkap RPBBI diatas 6.000 m³ yang masih berlaku sampai dengan tahun 2014 bersifat terbuka. Selanjutnya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta untuk menyatakan dokumen RPBBI dalam Bab II Persediaan Akhir Atau Stok Per 31 Desember Tahun Lalu dan Bab III Rencana Tahun Berjalan, berupa :

A. Rencana Produksi IPHHK menurut bahan bakunya;

B. Rencana Pemenuhan Bahan Baku :

Rencana Kebutuhan Bahan Baku;

Rencana Pemanfaatan/Penggunaan Bahan Baku;

Rencana Pemasaran Kayu Olahan.

sebagai informasi yang dikecualikan.

Sedangkan dokumen RPBBI yang terbuka untuk publik adalah : Bab I

Data Pokok, A. Umum, B. Jenis dan Kapasitas Produksi IPHHK,

C. Jenis dan Kapasitas Izin Produksi Industri Sekunder atau Industri

Lanjutan Milik Sendiri Yang Terpadu Dengan IPHHK ; -----

5. Dokumen Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).

Terhadap pertimbangan Majelis Komisioner dalam putusannya angka [7.2] poin 5 pada halaman 74 yang menyatakan informasi yang dimohon Pemohon (Forest Watch Indonesia/FWI) berupa dokumen IPK bersifat terbuka, Pemohonanggapi sebagai berikut :

1) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.62/ Menhut-II/2014 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, diatur :

Pasal 4 ayat (1) : IPK pada areal APL yang telah dibebani izin peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a,

halaman 39 dari 69 halaman Putusan No. 123/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Bupati yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh

Kepala Dinas Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota ; -----

Pasal 4 ayat (2) : IPK pada areal HPK yang telah dikonversi atau tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

huruf c, diberikan oleh Gubernur yang dalam pelaksanaannya

dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur ; -----

2) Surat Keputusan IPK diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan kabupaten/ Kota atau Kepala Dinas Provinsi Kehutanan sesuai kewenangannya berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.62/Menhut-II/2014. Selanjutnya Dinas Kehutanan menyampaikan rekapitulasi laporan berupa data penerbitan IPK dan realisasi produksi IPK, sebagai bahan monitoring setoran PNPB ; -----

3) Permohonan terhadap dokumen IPK tidak semuanya dikuasai dan didokumentasikan oleh Pemohon, karena secara de facto tidak semua penerbit IPK menyampaikan tembusannya kepada Pemohon.

Dengan demikian, oleh karena penerbitan IPK dilakukan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota dan atau Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kehutanan, maka permohonan terhadap dokumen IPK seharusnya ditujukannya kepada penerbit IPK ; -----

6. Dampak Keterbukaan Informasi Terhadap Daya Saing Usaha Sektor Kehutanan.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sumber daya hutan Indonesia memiliki berbagai keunggulan komparatif untuk dikembangkan yaitu luasnya kawasan hutan produksi, iklim mendukung (curah hujan, sinar matahari, kesuburan tanah), beragamnya jenis komersial dari hutan alam dengan nilai tinggi dan jenis-jenis tanaman cepat tumbuh (*fast growing species*), yang dapat dipanen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada umur 5 - 6 tahun, serta ketersediaan tenaga kerja yang memadai dan produktif. Ini semua menjadi modal riil untuk pengembangan industri kehutanan karena tingginya kandungan lokal dari sumber daya hutan, sekaligus menjadi modal pengungkit untuk mengembangkan infrastruktur daerah terpencil dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan Road Map Pembangunan Industri Kehutanan Berbasis Hutan Tanaman, yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan, telah disusun dan dicanangkan target pembangunan kehutanan di sektor hulu sampai dengan tahun 2020 (mencakup Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu pada Hutan Alam/IUPHHK-HA dan Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri /IUPHHK-HTI), sebagaimana disajikan pada Tabel 1 ; -----

Tabel 1. Target Pembangunan Sektor Hulu Kehutanan Tahun 2020

Terpenuhinya target alokasi lahan dan produksinya sebagaimana tersebut pada Tabel 1 tersebut, diharapkan dapat mendukung pasokan bahan baku industri kehutanan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Sektor Hilir Industri Kehutanan Tahun 2020

halaman 41 dari 69 halaman Putusan No. 123/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan output industri kehutanan sebagaimana tersebut pada Tabel 2 tersebut di atas, maka devisa yang diperoleh Negara akan mencapai USD 76,45 Milyar USD, atau hampir 10 kali lipat dari devisa sektor kehutanan saat ini (lihat Tabel). Meningkatnya kinerja industri kehutanan tersebut juga memberikan dampak multiplier bagi penyerapan tenaga kerja disektor hulu sebanyak 6.700.000 orang dan di sektor hilir sebanyak 2.600.000 orang. Pada saat yang sama, pertumbuhan sektor hulu dan hilir kehutanan tersebut akan mendorong terbukanya akses daerah terisolir dan di wilayah perbatasan, sehingga akan secara efektif turut mengentaskan kemiskinan didaerah-daerah.

Tabel 3. Target Devisa Industri Kehutanan Tahun 2020

Pertumbuhan sektor hulu dan hilir industri kehutanan sebagaimana disajikan di Tabel di atas, diyakini akan menjadi perhatian dan pencermatan dari negara-negara pesaing di dunia yang memiliki basis industri kehutanan. Banyak negara-negara di Eropa dan Amerika, yang mengembangkan budidaya tanaman kehutanan dengan daur panjang (50 – 60 tahun), saat ini merelokasikan industrinya di negara-negara tropis, karena tidak mampu lagi

bersaing dalam hal bahan bakunya.

Perkembangan pesat industri pulp Indonesia, yang saat ini menjadi industri kehutanan unggulan berbasis hutan tanaman, mengundang banyak kekawatiran dari negara-negara produsen pulp di dunia. Indonesia saat ini menempati posisi 9 sebagai produsen pulp dunia, dengan kapasitas produksi sebesar 6,1 juta ton/tahun dan menjadi pesaing yang diperhitungkan negara-negara maju yang selama ini mendominasi produksi pulp dan kertas dunia, khususnya Amerika Utara (USA dan Kanada) dan negara-negara Skandinavia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Finlandia, Norwegia dan Swedia). Dengan terpenuhinya kebutuhan bahan baku sebagaimana disajikan pada Tabel 2, maka Indonesia berpotensi masuk di jajaran 5 besar produsen pulp dunia.

Selain industri pulp yang berbasis hutan tanaman, dengan semakin langkanya kayu alam, industri *plywood* dan *wood working* yang pernah menempatkan Indonesia sebagai produsen terbesar di dunia pada era tahun 70 – 80an, berpotensi mengembalikan kejayaan tersebut. Hal ini karena penggunaan produk kayu alam untuk industri tersebut akan menciptakan pasar dengan segmen tertentu dan spesifik, yang sangat terbatas dimiliki oleh negara lain.

Oleh karena itu, informasi tentang sumber daya hutan, baik dalam bentuk mentahnya di sektor hulu, maupun dalam bentuk produk olahan Indonesia, sesungguhnya akan menjadi dasar kalkulasi bagi para produsen kayu pesaing, untuk mengetahui sampai di mana posisi industri kehutanan Indonesia saat ini. Informasi yang paling vital di dalam RKU, RKT dan RPBBi adalah informasi tentang stok tegakan di hutan (yang termuat dalam sistem silvikultur dan kelestarian fungsi produksi), analisis finansial, target produksi (penebangan/pemanenan), penggunaan dan penjualan. Informasi-informasi tersebut membentuk suatu mata rantai produksi dari hulu ke hilir, yang sangat riskan menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Informasi stok tegakan, sistem silvikultur, kelestarian fungsi produksi (terkait penebangan/pemanenan), analisis finansial, penggunaan dan penjualan sebagaimana dituang dalam RKU, apabila dikompilasikan untuk seluruh IUPHHKHA maupun HTI, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, akan mencerminkan kemampuan pasokan sektor hulu untuk memasok bahan baku dalam jangka tersebut. Artinya, ketika informasi tersebut terbuka ke publik, dengan sederhana dapat diperhitungkan dan diproyeksikan berapa

halaman 43 dari 69 halaman Putusan No. 123/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertumbuhan kapasitas produksi sektor hilir/industri kehutanan. Karena itu, keputusan KIP untuk mengecualikan informasi-informasi dalam dokumen RKU tersebut dipandang sudah tepat.

Pada tahap selanjutnya, dokumen RKU akan dituangkan dalam dokumen RKT.

Informasi-informasi yang tertuang dalam RKT pada dasarnya merupakan cerminan dari rencana jangka 10 tahun dalam bentuk rencana tahunan.

Terbukanya informasi dokumen RKT dari seluruh IUPHHK-HA dan HTI, akan menunjukkan kemampuan pasokan bahan baku sektor hulu dan pertumbuhan riil industri kehutanan tiap tahunnya. **Konsisten dengan keputusan KIP untuk mengecualikan informasi di dokumen RKU tentang stok tegakan sistem silvikultur, kelestarian fungsi produksi (terkait penebangan/pemanenan), analisis finansial, penggunaan dan penjualan, maka informasi-informasi tersebut yang juga terdapat dalam dokumen RKT, harus pula ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan.**

Mata rantai terakhir adalah dokumen RPBBI. Dokumen ini menginformasikan rencana dan realisasi produksi di industri kehutanan, serta pemanfaatan dan pemasarannya. Terbukanya informasi dokumen RPBBI seluruh perusahaan akan menginformasikan secara gamblang kondisi permintaan dan penawaran berbagai produk kayu olahan Indonesia, baik ke pasar domestik maupun pasar internasional. Kemampuan daya saing industri kehutanan Indonesia

yang tergambar jelas dalam dokumen RPBBI tersebut, akan menjadi sasaran untuk memperlemah kinerjanya dari para produsen pesaing, terutama dari industri kehutanan internasional. **Karenanya, konsisten dengan keputusan KIP untuk mengecualikan informasi produksi, penggunaan dan penjualan dalam dokumen RKU, maka informasi-informasi berupa**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana, realisasi, penggunaan dan penjualan/pemasaran yang tertuang

dalam dokumen RPBBI, harus menjadi informasi yang dikecualikan.

Untuk itu, agar Road Map Pembangunan Industri Kehutanan Berbasis Hutan Tanaman tercapai targetnya, sehingga industri kehutanan Indonesia berpeluang besar menjadi penghela perekonomian di masa mendatang, sudah selayaknyalah sektor hulu dan hilir kehutanan dilindungi dari persaingan usaha yang tidak sehat, dengan menetapkan informasi-informasi sebagaimana dimohon tersebut menjadi informasi yang harus dikecualikan, baik untuk RKU (***yang sudah ditetapkan KIP***), maupun untuk RKT dan RPBBI ; -----

7. Keterangan Ahli Saat Sidang Ajudikasi

Bahwa selain ahli yang telah diperiksa pada saat persidangan adjudikasi, untuk menguatkan dalil-dalil keberatan tersebut di atas, Pemohon akan menghadirkan ahli dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta untuk membuka persidangan guna pemeriksaan ahli dimaksud.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa tata usaha negara *a quo*, sebagai berikut :

1. Menerima permohonan keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Membatalkan Putusan KIP Nomor 1369/XII/KIP-PS-M-A/2014 tanggal 8 Mei 2015 ; -----

Mengadili Sendiri :

1. Menolak permohonan Termohon/Forest Watch Indonesia untuk sebagian ; ---
2. Menyatakan informasi yang dimohon Pemohon berupa :

A. RKUPHHK-HA, yaitu :

halaman 45 dari 69 halaman Putusan No. 123/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bab I. Pendahuluan, Sub Bab C. Visi, Misi dan Sasaran Strategi,

Angka 3. Sasaran Strategi ; -----

b. Bab II. Keadaan Umum, Sub Bab C. Kondisi Biofisik dan Sosial

Ekonomi, Angka 4. Kondisi Vegetasi ; -----

c. Bab III. Rencana Pemanfaatan, Sub Bab A. Tata Batas dan Zonasi

Areal ; -----

d. Bab III. Rencana Pemanfaatan, Sub Bab B. Sistem Silvikultur ; -----

e. Bab III. Rencana Pemanfaatan, Sub Bab C. Penggunaan dan

Penjualan ; -----

f. Bab IV. Analisis Ekonomi, Sub Bab A. Analisis Finansial ; -----

g. Lampiran, yaitu Peta-peta dan data-data yang memuat rencana

operasional, areal klaim dan potensi tegakan yang menggambarkan

secara spasial rencana dan strategi perusahaan yaitu :

- Peta hasil penafsiran citra satelit;

- Peta penutupan lahan;

- Rekapitulasi Hasil IHMB atau sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan ; -----

- Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
(RKUPHHK) untuk Jangka Waktu 10 Tahun ; -----

- Peta Tata Ruang IUPHHK ; -----

- Daftar inventaris aset IUPHHK ; -----

- Peta tematik terkait penutupan lahan ; -----

B. RKUPHHK-HT, yaitu :

a. Bab I. Pendahuluan, Sub Bab C. Sasaran ; -----

b. Bab II. Data Pokok Perusahaan, Sub Bab B. Kondisi Areal Kerja,

Angka 2. Keadaan hutan ; -----



- c. Bab III. Rencana Pemanfaatan (RKUPHHK-HT), Sub Bab A. Sistem Silvikultur ; -----
- d. Bab III. Rencana Pemanfaatan (RKUPHHK-HT) Sub Bab B. Aspek Prasyarat ; -----
- e. Bab III. Rencana Pemanfaatan (RKUPHHK-HT). Sub Bab C. Kelestarian Fungsi Produksi ; -----
- f. Lampiran, yaitu Peta-peta dan data-data yang memuat rencana operasional, areal klaim dan potensi tegakan yang menggambarkan secara spasial rencana dan strategi perusahaan yaitu :
 - Peta hasil penafsiran citra satelit ; -----
 - Peta Hasil Deliniasi ; -----
 - Rekapitulasi Hasil IHMB atau Tabel Tegakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ; -----
 - Peta Tata Ruang IUPHHK ; -----
 - Perhitungan Biaya Pembangunan Hutan Tanaman ; -----

C. RKT-HT, yaitu :

- a. Bab I Pendahuluan, Sub Bab B. Sasaran ; -----
- b. Bab II Data Pokok, Sub Bab B. Kondisi Areal Kerja Angka 2. Keadaan Lahan;
- c. Bab III Evaluasi Pelaksanaan RKTUPHHK;
- d. Bab IV Rencana Kerja;
- e. Bab V Penutup;
- f. Lampiran : Peta Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada HT (RKTUPHHK-HT) karena menunjukkan lokasi blok rencana kegiatan tahun berjalan ; -----

D. RPBB, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bab II Persediaan Akhir Atau Stok Per 31 Desember Tahun Lalu ; -----

b. Bab III Rencana Tahun Berjalan ; -----

E. IPK;

Sebagai informasi yang dikecualikan ; -----

3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ; -----

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memberi kesempatan kepada Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi untuk menyerahkan jawaban atas permohonan keberatan a quo melalui surat tercatat tanggal 3 Juni 2015 dan Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi telah menyerahkan jawaban dengan surat tertanggal 25 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Juni 2015, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam alasan-alasan keberatan (argumentasi) yang disusun, KLHK terlalu banyak menggunakan landasan hukum yang bersifat sektoral dan tidak melihat kepada isu yang sebenarnya tentang keterbukaan informasi publik. Asas utama "*maximum access, limited exemptions*" yang dianut oleh UU KIP tidak dipahami secara utuh. Dalam hal uji konsekuensi pengecualian informasi, ada tiga unsur yang harus terpenuhi yaitu:

- 1) Undang-undang ;
- 2) Keputusan, dan ;
- 3) Kepentingan Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Argumentasi yang dituangkan KLHK (semenjak sengketa di Komisi Informasi Pusat) hanya mengedepankan satu unsur yaitu keselarasan dengan Undang undang sektoral (seperti UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU Rahasia Dagang, UU Intelegen Negara, dll). Selain itu, KLHK juga terus menerus mengedepankan pengaturan mengenai pengecualian di dalam UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) **tanpa mencoba melihat maksud dan tujuan dari pengaturan tersebut** ; -----
3. Konteks pengecualian di dalam UU KIP dimaksudkan untuk “*menjaga kepentingan publik*”. Sedangkan, KLHK meletakkan konteks pengecualian tersebut sebagai bagian dari monopoli informasi. Satu-satunya kepentingan yang diperhatikan dalam argumentasi KLHK adalah **kepentingan korporasi**. Hal ini dapat jelas terlihat dalam argumentasi yang dibangun diatas kerangka persaingan usaha tidak sehat dan pengungkapan kekayaan alam Indonesia. Namun kepentingan publik untuk mendapatkan sebuah pertanggung-gugatan melalui penyelenggaraan kehutanan yang transparan sama sekali tidak dijadikan pertimbangan ; -----
4. Pertimbangan mengenai kepatutan penyelenggara negara dalam menjalankan pemerintahan juga tidak dipertimbangkan dalam argumentasi. Pada Bab III pasal 3 Undang undang No. 28 / 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merumuskan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB):
 1. Asas kepastian hukum;
 2. Asas tertib penyelenggaraan negara;
 3. Asas kepentingan umum;
 4. Asas keterbukaan;
 5. Asas proporsionalitas;

halaman 49 dari 69 halaman Putusan No. 123/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asas profesionalitas, dan;

7. Asas akuntabilitas ; -----

5. Potensi korupsi, kolusi dan nepotisme dalam bidang pengelolaan sumber daya alam khususnya kehutanan sudah diketahui oleh berbagai pihak semenjak 2010. Salah satu titik yang paling krusial dalam hal penyelenggaraan kehutanan yang sarat KKN adalah **lemahnya pemantauan dalam penyelenggaraan kehutanan** ; -----

6. Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, **keterlibatan masyarakat dalam merumuskan, membuat, bahkan memutuskan kebijakan publik menjadi suatu keharusan**. Peran serta masyarakat ini tertuang di dalam salah satu tujuan UU KIP Pasal 3 ayat (1) yaitu menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Lebih rinci, peran serta masyarakat dalam pengawasan hutan juga diatur dalam UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 60 ayat (2) menyatakan bahwa: Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan. Selanjutnya dalam pasal 68 ayat (2), menyatakan bahwa, "Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat:

b. Mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan;

c. Memberi informasi, saran serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan

d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Praktek industri kehutanan yang buruk dan berakibat pada maraknya penebangan liar dan peredaran kayu ilegal sudah menjadi momok. Berbagai kajian maupun kebijakan sudah dikeluarkan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Salah satu komitmen Pemerintah Indonesia dalam memerangi pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal dengan menerapkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di Indonesia. SVLK dikembangkan untuk **memastikan agar produk kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia memiliki legalitas atas dasar pengelolaan yang lestari**. Hal ini berlaku untuk semua kayu dan produk kayu yang dihasilkan di hutan alam, hutan tanaman, hutan rakyat/kemasyarakatan, dan industri kayu primer ; -----
8. Komitmen tersebut juga ditunjukkan oleh Pemerintah Indonesia dengan bekerjasama dalam hubungan perdagangan produk kayu dengan Pemerintah Uni Eropa melalui VPA (*Voluntary Partnership Agreement*). Kesepakatan ini ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan pada tahun 2013, dan juga dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2014. Salah satu poin penting dalam perjanjian tersebut adalah diperlukan aspek akuntabilitas yang kuat pada tataran nasional ; -----
9. Masyarakat madani baik perorangan atau lembaga yang berbadan hukum Indonesia diberikan ruang gerak sebagai pemantau independen, untuk melakukan pengawasan swadaya terhadap praktek industri kehutanan. Dalam perjanjian VPA Annex 9, dinyatakan bahwa Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk menyediakan dokumen yang diperlukan untuk kepentingan pemantauan dan verifikasi, termasuk untuk Pemantau Independen. Karena **tanpa informasi** terkait dengan penyelenggaraan kehutanan, maka **proses pemantauan mustahil untuk dilakukan** ; -----

halaman 51 dari 69 halaman Putusan No. 123/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Jenis informasi kehutanan yang harus terbuka bagi publik terinci dalam perjanjian VPA Annex 9, sebagai **daftar informasi publik yang harus disediakan badan publik** untuk masyarakat. Data dan informasi yang kami mohonkan terkait RKUPHHK HA, RKUPHHK HT, RKTUPHHK HT, RPBBI, dan IPK termasuk di dalam daftar informasi tersebut ; -----

11. Alasan KLHK bahwa informasi yang dimohonkan akan mengungkapkan kekayaan alam Indonesia dan mengganggu persaingan usaha adalah berlebihan. Karena KLHK belum menjawab pertanyaan mendasar mengenai, *“apa potensi kerugian negara/ publik apabila informasi yang dimohonkan terbuka?”*

Paparan lebih rinci mengenai betapa pentingnya informasi yang FWI mohonkan kepada KLHK, kami sampaikan sebagai berikut:

Penyusunan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) adalah kewajiban bagi setiap pemegang IUPHHK. RKUPHHK merupakan rencana kerja untuk seluruh areal kerja IUPHHK agar bisa memanfaatkan kayu untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahunan. Usulan RKUPHHK diajukan kepada Menteri Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk guna mendapatkan persetujuan (*Lampiran 1*).

Sebagaimana Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 030/I/KIP-PS-A-M-A/2014 yang menyatakan bahwa Rencana Kerja Tahunan merupakan informasi yang terbuka, maka RKUPHHK, sebagai informasi yang sifatnya lebih umum, masuk dalam kategori informasi yang terbuka bagi publik. Mengingat bahwa RKUPHHK adalah pedoman untuk menyusun RKTUPHHK bagi setiap pemegang IUPHHK.

Argumentasi KLHK bahwa apabila dokumen RKUPHHK dibuka bagi publik, dikhawatirkan akan mengganggu iklim usaha dari pemegang izin dan berakibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada persaingan usaha yang tidak sehat. KLHK mendasari argumen ini dengan pasal 23 Undang-undang No. 5 Tahun 1999.

Kami mempertanyakan dasar argumentasi ini yang justru berlawanan dengan semangat Undang undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 2 Undang undang ini menyatakan bahwa *"Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum"*. Pemantauan SVLK diatur dan dijalankan agar terjadi bisnis kehutanan yang bersih, adil dan berkelanjutan di Indonesia, untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya, dan menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan pada khususnya.

Setidaknya terdapat tiga pandangan yang keliru dalam kaitannya dengan permohonan informasi kami. Pertama, FWI sebagai sekretariat nasional Jaringan

Pemantau Independen Kehutanan/JPIK merupakan organisasi independen yang tidak berafiliasi dengan pelaku usaha mana pun. Kedua, informasi yang kami mohonkan merupakan informasi yang tidak secara spesifik mengarah kepada satu perusahaan tertentu namun seluruh pelaku usaha kehutanan di Indonesia. Sehingga jelas, kepentingan kami adalah merupakan bagian dari fungsi pengawasan oleh masyarakat. Ketiga, informasi yang kami mohonkan tidak memenuhi kriteria "rahasia perusahaan" sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (argumentasi KLHK).

halaman 53 dari 69 halaman Putusan No. 123/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Komisi Informasi Pusat No 1368/XII/KIP-PS-M-A/2014 point [7.2] angka 1 dan 2 yang menyatakan dokumen RKUPHHK-HA dan RKUPHHK-HT bersifat terbuka sudah tepat.

Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKTUPHHK)

Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKTUPHHK) adalah rencana kerja dengan jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal persetujuannya yang disusun berdasarkan RKUPHHK. Dokumen ini dibuat oleh pemegang IUPHHK sebagai turunan dari RKUPHHK. Pemegang IUPHHK melaporkan RKTUPHHK kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dan UPT (*Lampiran 1*).

Tertanggal 21 Mei 2014, Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 030/I/KIP-PS-A-M-A/2014 antara Syamsul Rusdi dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang menyatakan bahwa **Rencana Kerja Tahunan** merupakan **informasi yang terbuka** (*Lampiran 2*). Berdasarkan UU KIP Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa informasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai informasi publik yang dapat diakses oleh pengguna informasi publik.

Putusan Komisi Informasi Pusat No 1368/XII/KIP-PS-M-A/2014 point [7.2] angka 3 yang menyatakan dokumen RKT-HT bersifat terbuka sudah tepat.

Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI).

Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu (RPBBI) adalah rencana yang memuat kebutuhan bahan baku dan pasokan bahan baku yang berasal dari sumber yang sah serta pemanfaatan/penggunaan bahan baku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan produksi sesuai kapasitas izin industri primer hasil hutan dan ketersediaan jaminan pasokan bahan baku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan sistem pengendalian pasokan bahan baku.

RPBBI adalah alat kontrol dan pengawasan pemerintah untuk memastikan legalitas dan suplai bahan baku bagi industri kayu. Meskipun terkait industri kayu, namun RPBBI bukan merupakan data industri seperti yang dimaksud pada Pasal 69 UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Karena RPBBI tidak menimbulkan kerugian Hak Kekayaan Intelektual dan persaingan usaha tidak sehat. Ini termuat dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. 9 Tahun 2012 Pasal 2 ayat (2) huruf e yakni, tujuan penetapan RPBBI adalah **tersedianya data dan informasi pemenuhan dan pemanfaatan/penggunaan bahan baku serta produksi kayu olahan yang dapat diakses oleh publik/masyarakat umum** (Lampiran 3).

Putusan Komisi Informasi Pusat No 1368/XII/KIP-PS-M-A/2014 point [7.2] angka 4 yang menyatakan dokumen RPBBI bersifat terbuka sudah tepat.

Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).

Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) adalah izin untuk memanfaatkan kayu dan/atau bukan kayu dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan telah dilepas, kawasan hutan produksi dengan cara tukar-menukar kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan pada hutan produksi atau hutan lindung dengan izin pinjam pakai, dan dari Areal Penggunaan Lain yang telah diberikan izin peruntukan.

IPK merupakan salah satu sumber bahan baku kayu di luar pasokan yang berasal dari IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT. Dokumen IPK digunakan untuk memantau sumber dan jumlah pasokan bahan baku kepada industri kehutanan.

halaman 55 dari 69 halaman Putusan No. 123/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KLHK dalam hal ini Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan **menguasai** dokumen yang dimaksud (*Lampiran 4*), seperti yang tertuang dalam Pasal 9 Permenhut No 62 Tahun 2014 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK). Peraturan ini menyebutkan bahwa Keputusan Pemberian IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) atau surat pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), salinan/tembusannya disampaikan kepada:

- a. Direktur Jenderal;
- b. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;
- c. Kepala Dinas Propinsi; dan
- d. Kepala Balai.

Alasan KLHK yang menyatakan tidak semua menguasai dan mendokumentasikan dokumen IPK karena secara de facto tidak semua penerbit IPK menyampaikan tembusannya kepada KLHK, **tidak dapat kami terima**. Alasan tersebut menunjukkan bahwa KLHK tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai badan publik yang diberi kewenangan untuk mengelola sumberdaya hutan.

Putusan Komisi Informasi Pusat No 1368/XII/KIP-PS-M-A/2014 point [7.2] angka 5 yang menyatakan dokumen IPK bersifat terbuka sudah tepat.

Apa keuntungan Negara bila dokumen yang kami mohonkan terbuka?

Kerusakan hutan dan ketidakadilan pembagian manfaat hutan erat kaitannya dengan kepentingan politik dan korupsi. Potensi korupsi di sektor kehutanan sudah dimulai dari rantai perizinan dan regulasi, rantai pasokan kayu, rantai




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan, hingga rantai pelaporan atau sertifikasi (*Lampiran 5*). Seluruh data yang kami mohonkan ke KLHK berada di titik perizinan yang rawan akan korupsi dan suap (*Lampiran 6*).

Gambar 1. Potensi Korupsi Pada Bisnis Kehutanan



Pada tahun 2010 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kajian khusus terkait dengan titik korupsi pada sektor kehutanan. Kajian tersebut menemukan minimal terdapat 17 titik rawan. Temuan tersebut ditindaklanjuti dengan Nota Kesepahaman Bersama 12 Kementerian/Lembaga dan Pembentukan Tim Penyusun Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi KLHK (d/h Kementerian Kehutanan) pada tahun 2013. Pada akhir 2013, KPK menyusun kembali sebuah penilaian terhadap kerawanan korupsi pada sektor kehutanan di akhir tahun 2013. Tahun 2015 ini, dilanjutkan lagi dengan pencetusan Gerakan Nasional Perlindungan Sumber Daya Alam. Dari semua langkah tersebut, aspek transparansi dan partisipasi masyarakat menjadi semangat utamanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun 2015 ini, semua unit manajemen pemanfaatan kayu wajib mengikuti

SVLK, artinya seluruh sumber bahan baku bagi industri kayu wajib bersertifikat

legal. Maka dari itu, dokumen-dokumen yang kami mohonkan, sangat diperlukan sebagai informasi dasar untuk memantau rantai pasokan-pemenuhan bahan baku di sektor kehutanan, baik sebelum maupun setelah bersertifikat legal.

Aspek legal tentu saja memerlukan pembuktian yang rinci dan bisa dipertanggung-gugatkan, dalam hal ini adalah neraca bahan baku kayu yang dikonsumsi oleh industri (RPBBI) dan diproduksi oleh pemegang izin pemanfaatan hutan (RKUPHHK, RKTUPHHK dan IPK).

Beberapa modus praktik korupsi dan suap yang dikenali, sering ditemukan berkaitan dengan rantai dan neraca bahan baku ini, misalnya ketidaksesuaian antara laporan konsumsi kayu dan pasokan kayu, baik itu terkait jumlah, jenis ataupun sumber tegakan kayunya. Untuk memastikan modus-modus ini tidak terjadi, pemantau harus mengujinya di lapangan agar memperoleh hasil yang bertanggung gugat.

Dengan terbukanya informasi tersebut, kami berkeyakinan bahwa semua pihak dapat aktif membantu mencegah kasus illegal logging maupun korupsi di sektor kehutanan pada masa mendatang. Kami juga menyepakati, sebagai bagian dari Tim Penyusun Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemberantasan Korupsi KLHK (d/h Kementerian Kehutanan) (*Lampiran 7*), bahwa ketertutupan merupakan awal dari korupsi, sehingga keterbukaan informasi merupakan keharusan dan mengambil peran di bagian hulu pemberantasan korupsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian jawaban atas keberatan ini kami sampaikan. Bilamana Yang Termormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon memberikan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan para pihak telah hadir di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonan keberatannya, Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi telah menyampaikan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 ; -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon Keberatan juga telah mengajukan seorang Ahli bernama DR. Ir. H. Gusti Hardiansyah, M.Sc., QAM, yang di bawah sumpah menurut agamanya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa filosofi kebijakan pengelolaan hutan adalah didasarkan pada pasal 33 UUD 1945, dimana disebutkan bahwa pengelolaan Sumber Daya Alam adalah dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat termasuk sumber daya hutan yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah RI cq. Kementerian Kehutanan ; -----
- bahwa fungsi dan wewenang pemerintah dalam pengelolaan hutan adalah dalam rangka mengatur pengelolaan hutan dengan tujuan agar tidak terjadi konflik, tidak terjadi kesimpangsiuran serta adanya kepastian hukum dan untuk itu pemerintah diberi kewenangan untuk menerbitkan izin-izin yang berkaitan dengan pengelolaan hutan ; -----

halaman 59 dari 69 halaman Putusan No. 123/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Izin Pengelolaan Hutan adalah milik si pemegang izin serta Kementerian Kehutanan, dan jika menurut sifatnya dokumen tersebut rahasia, maka hal itu tidak bisa disampaikan atau diakses oleh publik ; -----
- bahwa data-data mengenai rencana kehutanan dapat diberikan atau diakses publik jika diizinkan oleh pemegang hak selaku pemilik data tersebut ; -----
- bahwa ada standar minimal mengenai data-data apa yang dapat diberikan ke publik dan hal itu juga ada aturan yang mengenai pemberian data kepada publik tersebut ; -----
- bahwa setiap kegiatan pengelolaan hutan harus dilaporkan kepada Menteri Kehutanan oleh pemegang izin ; -----
- bahwa permohonan informasi mengenai data Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) diajukan kepada pemegang izin dan bukan kepada Menteri ; -----
- bahwa jika diduga ada penyimpangan dalam pengelolaan hutan, seperti pengambilan kayu dari sumber yang tidak sah, hal tersebut dapat dilaporkan kepada auditor ; -----
- bahwa kerahasiaan data mengenai pengelolaan hutan, hal ini menyangkut juga pertimbangan dari aspek keamanan negara ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang ada dalam berkas perkara ini untuk selanjutnya telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukan permohonan keberatan oleh Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa di atas ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan kronologis duduk perkara di atas, Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi menerima Putusan Komisi Informasi Pusat RI No. 1369/XII/KIP-PS-M-A/2014 pada tanggal 15 Mei 2015 (vide bukti P-1), sedangkan gugatan permohonan keberatan diajukan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 Mei 2015. Oleh karenanya gugatan permohonan keberatan diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, oleh karena itu secara formal permohonan keberatan dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pada uraian tentang pokok Permohonan, Pengadilan terlebih dahulu akan menguraikan tentang kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa informasi publik diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah ini:

- Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi:

“Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara” ; -----

halaman 61 dari 69 halaman Putusan No. 123/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2011
Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di
Pengadilan yang menegaskan bahwa:

*Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili
sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau
Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik
Negara ; -----*

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi adalah mengenai pengujian keberatan atas Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Pusat Nomor 1369/XII/KIP-PS-M-A/2014 tanggal 8 Mei 2015, maka mengacu pada ketentuan perundang-undangan di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa informasi publik *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi dalam dalil-dalil gugatan keberatannya pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan amar putusan Komisi Informasi Pusat, yaitu:

- Terhadap amar putusan yang menyatakan dokumen RKUPHHK-HA bersifat terbuka, kecuali pada bagian yang memuat informasi Sistem Silvikultur,

Penggunaan dan Penjualan, Analisis Finansial, karena dalam RKUPHHK-HA terdapat data keberadaan kekayaan /investasi perusahaan, sumber daya dalam areal perusahaan, rencana pengelolaan perusahaan, Sumber daya Manusia perusahaan (baik teknis maupun non teknis), silvikultur (teknik pembinaan hutan dan pemanenan), serta data lainnya (produksi, pengolahan, pemasaran) yang merupakan rahasia perusahaan. Mengingat RKUPHHK-HA adalah dokumen milik perusahaan yang berisi keberadaan kekayaan/investasi perusahaan, sumber daya dalam areal perusahaan, rencana pengelolaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan, Sumber daya Manusia perusahaan (baik teknis maupun non teknis), silvikultur (teknik pembinaan hutan dan pemanenan), serta data lainnya (produksi, pengolahan, pemasaran) yang merupakan rahasia perusahaan, maka terbukanya dokumen akan mengakibatkan potensi kerugian bagi perusahaan ; -----

- Terhadap amar putusan yang menyatakan dokumen RKUPHHK-HT bersifat terbuka, kecuali pada Bab III bagian Sistem Silvikultur, Aspek Prasyarat, Kelestarian Fungsi Produksi, dan Bab IV bagian Perhitungan Biaya Pembangunan Hutan Tanaman pada IUPHHK-HT, karena atas dasar kewenangan yang diberikan oleh undang-undang Pemerintah memberikan IUPHHK-HT kepada pemegang izin dengan pengaturan bahwa kawasan hutan yang diberikan izin merupakan aset negara sedangkan tegakan yang dihasilkan melalui pembangunan hutan tanaman menjadi aset perusahaan. Sebelum dibayarkannya kewajiban-kewajiban oleh pemegang izin kepada negara berupa PSDH, maka masih terdapat hak-hak Negara atas tegakan tanaman tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) paragraf 6 Undang- Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur tanaman yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan tanaman merupakan aset yang dapat dijadikan agunan. Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008, Pada hutan produksi, pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dapat

dilakukan **dengan satu atau lebih system silvikultur**, sesuai dengan karakteristik sumberdaya hutan dan lingkungannya. Selanjutnya dalam Pasal 75 Ayat (1) huruf d disebutkan bahwa : Selain melaksanakan kewajiban

halaman 63 dari 69 halaman Putusan No. 123/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman, wajib menyusun RKUPHHK untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rencana pengelolaan jangka panjang KPH. Terkait Dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat 1) Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, diatur: Pasal 6 ayat (3) huruf b : informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik adalah informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat ; -----

- Terhadap amar putusan yang menyatakan dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada Hutan Tanaman (HT) seluruh Indonesia Tahun 2014, bersifat terbuka, karena atas dasar kewenangan yang diberikan undang-undang, Pemerintah memberikan IUPHHK-HT kepada pemegang izin dengan pengaturan bahwa kawasan hutan yang diberikan izin merupakan aset negara sedangkan tegakan yang dihasilkan melalui pembangunan hutan tanaman menjadi aset perusahaan. Dan Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, diatur bahwa Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik adalah informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian pihak yang tidak berwenang maupun pesaing tidak dibenarkan untuk mengetahui informasi perusahaan yang bersifat rahasia ;

-

- Terhadap amar putusan yang menyatakan dokumen Lengkap Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) di atas 6000 M3 seluruh Indonesia yang masih berlaku sampai tahun 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat terbuka, karena dalam Dokumen RPBBI memuat rencana produksi kayu olahan, rencana kebutuhan

bahan baku, rencana pemenuhan bahan baku, rencana pemanfaatan/penggunaan bahan baku, dan rencana pemasaran kayu olahan. Selain itu RPBBI juga memuat surat perjanjian kontrak kerjasama suplai/pasokan bahan baku dengan pemegang IUPHHK/pemilik sumber bahan baku. Dari uraian tersebut, maka sesungguhnya dokumen RPBBI merupakan dokumen yang berisi penggunaan dan penjualan bahan baku industri baik dari pemegang IUPHHK/sumber bahan baku maupun rencana pemasaran kepada pihak lain atas kayu olahan tersebut. Dengan demikian RPBBI memuat aspek strategi rencana produksi kayu olahan, rencana kebutuhan bahan baku, rencana pemenuhan bahan baku, rencana pemanfaatan/penggunaan bahan baku, dan rencana pemasaran kayu olahan, hal mana dikecualikan sebagai dokumen yang bersifat terbuka pada amar Putusan Komisi Informasi Pusat angka 1 halaman 74 *a quo* ;-----

- Terhadap amar putusan yang menyatakan dokumen Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) seluruh Indonesia Tahun 2012, 2013, dan 2014 bersifat terbuka, karena Substansi dokumen RPBBI pada dasarnya sama dengan dokumen RKUPHHK-HA dan RKUPHHK-HT terkait produksi, penggunaan, dan penjualan. RPBBI adalah rencana yang memuat kebutuhan bahan baku dan pasokan bahan baku yang berasal dari sumber yang sah serta pemanfaatan/penggunaan bahan baku dan produksi sesuai kapasitas izin industri primer hasil hutan dan ketersediaan jaminan pasokan bahan baku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan sistem pengendalian pasokan bahan baku. Dibukanya informasi mengenai

halaman 65 dari 69 halaman Putusan No. 123/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RPBBI dapat mengakibatkan diketahuinya informasi kelimpahan bahan baku yang dimiliki oleh industri di Indonesia. Informasi tersebut akan dapat digunakan oleh kompetitor industri kehutanan Indonesia, pedagang dan konsumen untuk memainkan harga di pasar internasional. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon tidak sependapat dengan Putusan Komisi Informasi

Pusat yang menyatakan semua dokumen lengkap PBBI diatas 6.000 m³ yang masih berlaku sampai dengan tahun 2014 bersifat terbuka ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dengan seksama alasan-alasan keberatan dari Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi, dihubungkan dengan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap Jawaban Termohon dahulu Pemohon Informasi, surat-surat bukti dan keterangan ahli serta pertimbangan dan amar Putusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor 1369/XII/KIP-PS-M-A/2014 tanggal 8 Mei 2015, maka terhadap pokok permasalahan dalam perkara *a quo* yaitu pengujian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap putusan Komisi Informasi Pusat yang membatalkan Penetapan Data dan Informasi yang dikecualikan hasil uji konsekuensi oleh Kepala Pusat Hubungan Masyarakat selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kementerian Kehutanan RI sebagaimana amar pada angka [7.1] dan menyatakan informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi bersifat terbuka sebagaimana pada amar putusan angka [7.2] serta memerintahkan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi sebagaimana amar pada angka [7.3], Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan hukum Komisi Informasi Pusat sebagaimana uraian dalam paragraf [4.30] sampai dengan paragraf [4.55], yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan bahwa dokumen RKUPHHK-HA bersifat terbuka, kecuali pada bagian yang memuat informasi Sistem Silvikultur, Penggunaan dan Penjualan, Analisis Finansial, dokumen RKUPHHK-HT bersifat terbuka, kecuali pada Bab III bagian Sistem Silvikultur, Aspek Prasyarat, Kelestarian Fungsi Produksi, dan Bab IV bagian Perhitungan Biaya Pembangunan Hutan Tanaman pada IUPHHK-HT, dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada Hutan Tanaman (HT) seluruh Indonesia Tahun 2014 bersifat terbuka dan dokumen Lengkap Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) di atas 6000 M³ seluruh Indonesia yang masih berlaku sampai tahun 2014 bersifat terbuka serta dokumen Izin

Pemanfaatan Kayu (IPK) seluruh Indonesia Tahun 2012, 2013, dan 2014 bersifat terbuka ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena pertimbangan hukum dan amar putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 1369/XII/KIP-PS-M-A/2014 tanggal 8 Mei 2015 sudah tepat dan benar, maka terhadap alasan-alasan Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi dalam perkara *a quo* tidak dapat dibenarkan, oleh karenanya secara yuridis cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi *in casu* SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Komisioner dianggap tepat dan benar, maka Putusan Komisi Informasi Pusat RI No. 1369/XII/KIP-PS-M-A/2014 tanggal 8 Mei 2015 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi pada dasarnya adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan

halaman 67 dari 69 halaman Putusan No. 123/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ; ----

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi di Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa *a quo*; -----

MENGADILI

1. Menerima permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi ; -----
2. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat RI No. 1369/XII/KIP-PS-M-A/2014 tanggal 8 Mei 2015 yang dimohonkan keberatan ; -----
3. Menghukum Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2015 oleh FEBRU WARTATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, NUR AKTI, S.H., dan SUBUR M.S., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MOHAMMAD SOLEH, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan dan Termohon

Keberatan serta Kuasanya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. NUR AKTI, S.H.

FEBRU WARTATI, S.H., M.H.

1. SUBUR M.S., S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

MOHAMMAD SOLEH, S.H.,

Rincian Biaya :

1. Administrasi	Rp.	30.000,-
2. A T K	Rp.	125.000,-
3. Panggilan/Pemberitahuan	Rp.	40.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
J u m l a h	Rp.	206.000,-

(dua ratus enam ribu rupiah) ;